



RSUD GUNUNGTUA

Jalan Raya Gunungtua - Binanga Km.6 Aek Haruaya Gunung Tua 22753 06355110209

<https://rsud.Padanglawasutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara / Kecamatan Portibi / RSUD GUNUNGTUA

standart Pelayanan Keluarga Miskin

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Identitas /KTP/ KK
2. 2. Surat Keterangan tidak mampu dari kepala desa yang diketahui oleh camat
3. 3. Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Keluarga Miskin masuk RS
2. 2. Diterima Petugas RS dan Verifikasi berkas (tidak punya jaminan kesehatan) dan perlu rawat inap berdasarkan instruksi dokter jaga
3. 3. Petugas membawa pasien ke ruangan perawatan sesuai indikasi medisnya
4. 4. Petugas jaga ruangan menerima pasien untuk dirawat dan meminta keluarga untuk menyiapkan berkas sesuai persyaratan diatas
5. 5. Petugas melaporkan ke Kepala Tata Usaha adanya pasien tidak mampu.dan Kepala Tata Usaha melaporkan ke Direktur
6. 6. Pasien Keluarga Miskin tidak di pungut biaya di RS

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan untuk keluarga miskin dilayani dalam waktu 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dibayar atas kebijakan RS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keluarga Miskin



RSUD GUNUNGTUA

Jalan Raya Gunungtua - Binanga Km.6 Aek Haruaya Gunung Tua 22753 06355110209

<https://rsud.Padanglawasutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara / Kecamatan Portibi / RSUD GUNUNGTUA

Pengaduan Layanan

1. Langsung/verbal
2. Kotak saran
3. No HP Pengaduan : 085260172938

Email : rsudgunungtua1@gmail.com